



PUTUSAN
Perkara Nomor 19/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** dalam Tender Kegiatan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanrusampe Tahap III Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Dermaga (Jetty), Dermaga di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2007, yang dilakukan oleh: -----

1. **PT. Alya Ardin Mandiri**, dengan alamat kantor di Jalan A. Mappaodang Nomor 49 G, Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor I**; -----
2. **PT. Cipta Barabata**, dengan alamat kantor di Ruko Minasa Upa Nomor 01-02, Jalan Minasa Upa Tengah Blok E, Makassar, Sulawesi Selatan selanjutnya disebut **Terlapor II**;-----
3. **PT. Aswindo Putra Mandiri**, dengan alamat kantor di Jalan Abdul Daeng Sirua, Komplek Panakkukang Indah Blok H3/1, Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor III**; -----
4. **PT. Wardana Artha Guna**, dengan alamat kantor di Jalan Tanjung Bunga Nomor 59/32, Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor IV**;-----
5. **FA. Matano Trading Coy**, dengan alamat kantor di Jalan Sawerigading Nomor 19, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor V**;-----
6. **Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Tender Kegiatan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanrusampe Tahap III Pekerjaan Pembangunan Jalan Penghubung (Jetty) dan Dermaga Tahun Anggaran 2007**, dengan alamat kantor di Jalan Pelita Nomor 54, Bontosunggu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor VI**;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi:-----

- Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----
- Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----
- Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----
- Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----
- Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Juni 2007, Sekretariat Komisi menerima Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Kegiatan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanrusampe Tahap III Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Dermaga (Jetty), Dermaga di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2007 (*vide* bukti A3);-----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas Laporan tersebut, maka Komisi menyatakan Laporan tersebut telah lengkap dan jelas (*vide* bukti A7);-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 40/KPPU/PEN/III/2008 tanggal 18 Maret 2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 19/KPPU-L/2008, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 18 Maret 2008 sampai dengan 30 April 2008 (*vide* bukti A8);-----
4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 132/SET/DE/ST/III/2008 tanggal 18 Maret 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 19/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A9);-----
5. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (*vide* bukti A29, A30);-----
6. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar Pemeriksaan Pendahuluan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A29);-----
7. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 77/KPPU/PEN/V/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 19/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 2 Mei 2008 sampai dengan tanggal 25 Juli 2008 (*vide* bukti A31);-----
8. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 341/SET/DE/ST/V/2008 tanggal 2 Mei 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 19/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A32);-----
9. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi (*vide* bukti B2-B44);-----

10. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi (*vide* bukti B2-B44);-----
11. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah meneliti, menilai sejumlah surat, dan/atau dokumen, BAP, serta mendapatkan bukti-bukti lain yang diperoleh selama Pemeriksaan (*vide* bukti A67-A71, B2-B44, C1-C67);-----
12. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi:-----
- 12.1 Identitas para Terlapor; -----
- 12.1.1 **Terlapor I: PT. Alya Ardin Mandiri**, merupakan pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 275 tanggal 24 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Abdul Muis, S.H. M.H., dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 96 tanggal 9 September 2005 yang dibuat oleh Notaris Abdul Muis, S.H. M.H., yang melakukan kegiatan usaha di bidang jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak, bidang pertanian, perkebunan, perikanan darat/laut, termasuk agrobisnis dan budi daya mutiara, bidang percetakan, bidang industri bahan makanan dan minuman, peralatan rumah tangga dan tekstil, bidang transportasi, bidang perbengkelan, bidang pertambangan batubara, emas, penggalian batuan tambang, tanah liat, granit dan pasir, yang berkedudukan di Jalan A. Mappaodang Nomor 49 G, Makassar, Sulawesi Selatan (*vide* bukti B2, C14); -----
- 12.1.2 **Terlapor II: PT. Cipta Barabata**, merupakan pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 26 tanggal 2 Februari 1994 yang dibuat oleh Notaris Sitske Limowa, S.H., dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 1 tanggal 1 April 2003 yang dibuat oleh Notaris Milawati Wahyuasih, S.H., yang melakukan kegiatan usaha perdagangan umum, usaha pengadaan barang, usaha bidang real estate, usaha kontraktor, pembangunan dan pemborongan, usaha bidang industri, bidang pertambangan, usaha perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan darat/laut dan pengolahan hasil bumi, hutan dan laut, usaha

pemasangan instalasi listrik, usaha bidang biro jasa teknik dan biro jasa umum, dan lain-lain usaha yang bertalian dengan usaha-usaha tersebut di atas, yang berkedudukan di Ruko Minasa Upa Nomor 01-02, Jalan Minasa Upa Tengah Blok E, Makassar, Sulawesi Selatan (*vide* bukti B8, C38);-----

- 12.1.3 **Terlapor III: PT. Aswindo Putra Mandiri**, merupakan pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 80 tanggal 23 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Sri Hartini Widjaja, S.H., yang melakukan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, perbengkelan, dan jasa, yang berkedudukan di Jalan Abdul Daeng Sirua, Komplek Panakkukang Indah Blok H3/1, Makassar, Sulawesi Selatan (*vide* bukti C30);-----
- 12.1.4 **Terlapor IV: PT. Wardana Artha Guna**, merupakan pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 12 tanggal 9 Desember 1998 yang dibuat oleh Notaris Suhardi Hadi Santoso, S.H., yang melakukan kegiatan usaha kontraktor bangunan, pengembang atau developer proyek perumahan, menjalankan bidang usaha jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak, dan bidang usaha perdagangan umum, yang berkedudukan di Jalan Tanjung Bunga Nomor 59/32, Makassar, Sulawesi Selatan (*vide* bukti B10, C18);-----
- 12.1.5 **Terlapor V: FA. Matano Trading Coy**, merupakan pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu firma yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Firma Nomor 13 tanggal 28 Juli 1972 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Galna Ohorella, S.H. dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 5 tanggal 3 Januari 1986 yang dibuat oleh Notaris Sitske Limowa, S.H, yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, pembangunan/pemborongan, perindustrian, pengangkutan, usaha pertokoan, leveransir, grosir, dealer, distributor, keagenan, usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat/laut, dan lain-lain, yang berkedudukan di Jalan Sawerigading Nomor 19, Kota Palopo, Sulawesi Selatan (*vide* bukti C56);-----

12.1.6 **Terlapor VI: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Tender Kegiatan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanrusampe Tahap III Pekerjaan Pembangunan Jalan Penghubung (Jetty) dan Dermaga Tahun Anggaran 2007**, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 523.1/66/DKP/IV/2007 tanggal 2 April 2007, dengan alamat kantor di Jalan Pelita Nomor 54, Bontosunggu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (*vide* bukti B7, C11); -----

12.2 Pokok Perkara-----

Adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persekongkolan dalam Tender Kegiatan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanrusampe Tahap III Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Dermaga (Jetty), Dermaga di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2007, dalam bentuk: -----

12.2.1 Persekongkolan Horizontal-----

12.2.1.1. Bahwa penyusunan dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor IV, PT. Sagita Utama Lestari, dan PT. Dyan Nugraha Saotanre, dilakukan oleh orang yang sama, yaitu Ir. Alamzah Mahadi Kulle selaku Direktur Utama Terlapor I. Hal ini diduga sebagai upaya untuk menciptakan persaingan semu guna meloloskan Terlapor I sebagai pemenang tender; -----

12.2.1.2. Bahwa dengan ditemukannya kesamaan penulisan dalam beberapa dokumen penawaran perusahaan yang lolos tahap evaluasi administrasi, serta adanya pembubuhan tanda tangan asli oleh masing-masing Direktur Utama perusahaan tersebut, diduga sebagai bentuk persekongkolan yang dilakukan atas kesepakatan bersama antara perusahaan tersebut untuk meloloskan Terlapor I sebagai pemenang tender;-----

12.2.1.3. Bahwa pemalsuan dokumen penawaran Terlapor IV yang dilakukan Ir. Alamzah Mahadi Kulle selaku Direktur Utama Terlapor I, diduga sebagai bentuk tindakan untuk menciptakan perusahaan pesaing semu, guna memberikan kesan bahwa Terlapor I telah memenangkan tender karena melalui sebuah proses persaingan; -----

12.2.2 Persekongkolan Vertikal-----

12.2.2.1. Bahwa tindakan Terlapor VI yang tetap meloloskan Terlapor I ke tahap berikutnya meskipun tidak memiliki kelengkapan tenaga teknik sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (selanjutnya disebut **RKS**), serta tindakan Terlapor VI yang menggugurkan PT. Tunas Teknik Sejati yang memiliki penawaran lengkap dan memberikan harga penawaran yang lebih rendah, tindakan tersebut diduga terjadi karena adanya praktek kolusi yang dilakukan oleh Terlapor VI dan Terlapor I; -----

12.2.2.2. Bahwa tindakan Terlapor VI yang tetap meneruskan jalannya proses tender meskipun telah menyadari adanya kesamaan penulisan dalam dokumen penawaran pada beberapa peserta yang lolos tahap evaluasi administrasi, diduga sebagai bentuk tindakan pemberian perlakuan khusus kepada Terlapor I dan beberapa perusahaan yang saling bersekongkol untuk lolos ke tahap berikutnya;-----

12.2.2.3. Bahwa tindakan Terlapor VI melakukan penilaian dengan sistem merit point, meskipun di RKS dinyatakan sistem yang digunakan adalah sistem gugur, diduga hal tersebut dilakukan Terlapor VI untuk memfasilitasi Terlapor I agar tetap dapat dievaluasi meskipun tidak memiliki kelengkapan tenaga teknik sebagaimana disyaratkan dalam RKS (*vide* bukti A29); -----

12.3 Fakta-----

12.3.1 Obyek Tender-----

12.3.1.1. Bahwa obyek tender dalam perkara ini adalah Tender Kegiatan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanrusampe Tahap III Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Dermaga (Jetty), Dermaga di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2007 dengan pagu anggaran Rp. 6.440.500.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) (*vide* bukti C11);-----

12.3.1.2. Bahwa sumber dana Tender Kegiatan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanrusampe Tahap III Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Dermaga

(Jetty), Dermaga di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2007 berasal dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Dana Reboisasi (DR) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2007 (*vide bukti C11*);-----

12.3.2 Kronologis Tender -----

12.3.2.1. Pengumuman Tender -----

Bahwa Tender Kegiatan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanrusampe Tahap III Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Dermaga (Jetty), Dermaga di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2007 diumumkan di Harian Ujung Pandang Ekspres pada hari Senin, tanggal 16 April 2007 dan di Harian Media Indonesia pada hari Selasa, tanggal 17 April 2007, yang isi pengumumannya adalah sebagai berikut (*vide bukti C11*);-----

- a. Perkiraan Biaya/Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.440.500.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);-----
- b. Bidang Sipil, Sub Bidang Dermaga dan Penahan Gelombang;-----
- c. Kualifikasi M1 (Menengah satu);-----
- d. Sumber dana: dibiayai oleh Pemerintah Indonesia melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Dana Reboisasi (DR) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2007;-----
- e. Sistem kontrak yang dipergunakan adalah Kontrak Lumpsum;-----

12.3.2.2. Dokumen Kualifikasi -----

Bahwa tender dilakukan dengan sistem 1 (satu) sampul menggunakan metode pascakualifikasi. Dokumen kualifikasi harus mencantumkan persyaratan berikut (*vide bukti C11*):-----

- a. Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pasca Kualifikasi memakai kertas Kop Perusahaan Asli dan ditandatangani oleh pimpinan/Direktur perusahaan atau

- anggota yang ada dalam akte yang diberi kuasa sesuai dengan formulir isian terlampir pada dokumen ini; -----
- b. Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota;-----
 - c. Copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang berlaku dan dikeluarkan oleh Asosiasi yang diakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan masih berlaku yang menunjukkan penyedia barang/jasa memiliki:-----
 1. Kualifikasi: M1 (Menengah satu); -----
 2. Bidang: Sipil; -----
 3. Sub Bidang: Dermaga penahan gelombang: -----
 - d. Copy Akte Perusahaan beserta perubahannya;-----
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); -----
 - f. Sertifikat Keahlian; -----
 - g. Sertifikat Keterampilan;-----
 - h. Bukti Pelunasan Wajib Pajak 2006, Laporan Tahunan dan Bulanan (tiga bulan terakhir); -----
 - i. Daftar peralatan sesuai kebutuhan pekerjaan yang dilelangkan;-----
 - j. Daftar pengalaman pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir yang disesuaikan dan dibuktikan dengan Berita acara penyelesaian Pekerjaan; -----
 - k. Surat pernyataan bermaterai tidak menuntut ganti rugi; ----
 - l. Surat bermaterai kebenaran dokumen;-----
 - m. Neraca perusahaan tahun terakhir (sudah diaudit Akuntan Publik bagi golongan "M" keatas);-----
 - n. Surat dukungan bank/referensi bank (minimal 10% dari nilai Pagu Anggaran);-----
- 12.3.2.3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Tender-----
- a. Bahwa tahap pendaftaran dan pengambilan dokumen tender dilakukan pada tanggal 17 April 2007 sampai dengan tanggal 25 April 2007 (*vide* bukti C11); -----
 - b. Bahwa pada tahap pendaftaran, tercatat sebanyak 26 (dua puluh enam) perusahaan yang mendaftar, sebagai berikut (*vide* bukti C11):-----

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1	PT. Malista Konstruksi	14	PT. Sinar Intan Permai Papua
2	Terlapor II	15	CV. Buana Karya
3	CV. Jalante	16	PT. Langgeng Juyo Makmur Abadi*)
4	PT. Latanindo Graha Persada	17	PT. Harr Turatea Pratama
5	PT. Karya Nusantara Magora	18	PT. Patriot Jaya Pratama
6	PT. Adhi Karya	19	Terlapor IV
7	PT. Putra Katinsang	20	Terlapor V
8	PT. Murni Palesu Putra	21	CV. Sagita Utama
9	PT. Guna Karya Nusantara	22	PT. Tunas Teknik Sejati
10	PT. Murni Konstruksi Indonesia	23	PT. Citra Manunggal
11	Terlapor I	24	Terlapor III
12	PT. Bumi Karsa*)	25	PT. Dian Nugraha Saotanre
13	PT. Tiaka Saka Pratama	26	PT. Liandre Permai Jaya

*) 2 (dua) perusahaan tersebut tercatat dalam daftar hadir, tetapi tidak tercatat dalam daftar pengambilan dokumen

c. Bahwa pada tahap pengambilan dokumen, tercatat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) perusahaan yang mengambil dokumen, yaitu (*vide* bukti C58):-----

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1	PT. Malista Konstruksi	15	PT. Tiaka Saka Pratama
2	Terlapor II	16	PT. Sinar Intan Permai Papua
3	CV. Jalante **)	17	PT. Harr Turatea Pratama
4	PT. Latanindo Graha Persada	18	PT. Patriot Jaya Pratama
5	PT. Karya Nusantara Magola	19	Terlapor IV
6	PT. Adhi Karya	20	Terlapor V
7	PT. Putra Katinsang	21	CV. Sagita Utama**)
8	PT. Murni Palesu Putra	22	PT. Buana Karya**)
9	PT. Guna Karya Nusantara	23	PT. Tunas Teknik Sejati
10	PT. Murni Konstruksi Indonesia	24	PT. Citra Manunggal
11	Terlapor I	25	Terlapor III
12	PT. Putra Jaya	26	PT. Dyan Nugraha Saotanre
13	PT. Karya Anugerah Inma	27	PT. Liandre Permai Jaya
14	PT. Ardywira Prima Karsa		

**) 3 (tiga) perusahaan tersebut tercatat dalam daftar pengambilan dokumen, tetapi tidak memasukkan penawaran

12.3.2.4. Rapat Penjelasan Pekerjaan (*aanwijzing*) -----

a. Bahwa Rapat Penjelasan Pekerjaan (*aanwijzing*) dilakukan pada tanggal 23 April 2007, dan diikuti oleh 23 (dua puluh tiga) perusahaan, yaitu sebagai berikut (*vide* bukti C11): -----

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1	PT. Malista Konstruksi	13	PT. Tiaka Saka Pratama
2	CV. Jalante	14	PT. Thahiranindo
3	PT. Karya Anugerah Inma	15	Terlapor IV
4	CV. Elriguaz Utama	16	PT. Putra Jaya

5	PT. Bumi Karsa	17	PT. Latanindo Graha Persada
6	CV. Aurama Karya	18	Terlapor I
7	CV. Hepsya Consultant	19	PT. Karya Nusantara Magora
8	PT. Murni Palesu Putra	20	PT. Ardywira Primakarsa
9	CV. Sukma Lestari	21	PT. Sinar Intan Permai Papua
10	PT. Murni Konstruksi Indonesia	22	CV. Sagita Utama
11	PT. Adhi Karya	23	PT. Patriot Jaya Pratama
12	PT. Gunakarya Nusantara		

- b. Bahwa dalam daftar hadir peserta Rapat Penjelasan Pekerjaan (*aanwijzing*), PT. Sinar Mas Intan Papua tercatat 2 (dua) kali, yaitu di nomor 21 dan nomor 23 sehingga jumlah peserta tender yang tercatat sebanyak 24 (dua puluh empat) perusahaan;-----

12.3.2.5. Pemasukan dan Pembukaan Penawaran-----

- a. Bahwa dalam tahap pemasukan penawaran yang dilakukan pada tanggal 30 April 2007, tercatat 24 (dua puluh empat) perusahaan yang memasukkan penawaran, sebagai berikut (*vide* bukti C11): -----

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1	PT. Malista Konstruksi	13	PT. Gunakarya Nusantara
2	PT. Latanindo Graha Persada	14	PT. Adhi Karya
3	PT. Sagita Utama Lestari	15	PT. Putra Kantisang
4	PT. Karya Anugerah Inma	16	PT. Dyan Nugraha Saotanre
5	Terlapor V	17	PT. Karya Nusantara Magora
6	PT. Ardywira Primakarsa	18	PT. Tiaka Saka Pratama
7	PT. Sinar Intan Permai Papua	19	PT. Liandre Permai Jaya
8	Terlapor III	20	PT. Murni Palesu Putra
9	Terlapor IV	21	PT. Patriot Jaya Pratama
10	PT. Putra Jaya	22	PT. Harr Turatea Pratama
11	Terlapor I	23	PT. Murni Konstruksi Indonesia
12	Terlapor II	24	PT. Tunas Teknik Sejati

- b. Bahwa pada saat pembukaan penawaran terdapat: -----
- 3 (tiga) perusahaan yang mengambil dokumen penawaran tetapi tidak memasukkan dokumen penawaran, yaitu: PT. Buana Karya, CV. Jalante, dan CV. Sagita Utama (*vide* bukti C11);-----
 - 1 (satu) perusahaan yang tidak mengambil dokumen penawaran, namun memasukkan dokumen penawaran, yaitu: PT. Sagita Utama Lestari (*vide* bukti C11); -----

3. 19 (sembilan belas) perusahaan dinyatakan gugur karena dokumen administrasinya tidak lengkap, sebagai berikut (*vide* bukti C11):-----

No	Nama Perusahaan	Ketidaklengkapan Administrasi
1	PT. Malista Konstruksi	Laporan Pajak Bulan Maret 2007 tidak ada, Surat Pernyataan Tidak <i>Black List</i> tidak terlampir, Rekomendasi Bebas Temuan
2	PT. Latanindo Graha Persada	Masa berlaku IUJK 2 April 2007, Laporan Bulan Maret 2007 tidak ada, Rekomendasi Bebas Temuan
3	PT. Sagita Utama Lestari	IUJK berlaku s/d 25 Maret 2007, Fiskal, Surat Pernyataan Tidak <i>Black List</i> tidak terlampir, Rekomendasi Bebas Temuan
4	PT. Karya Anugerah Inma	Fiskal tidak ada, Surat Pernyataan Tidak <i>Black List</i> tidak terlampir, Rekomendasi Bebas Temuan
5	PT. Ardywira Primakarsa	Neraca tidak diaudit akuntan, Tenaga Teknik, Surat Pernyataan Tidak <i>Black List</i> tidak terlampir, Rekomendasi Bebas Temuan
6	PT. Sinar Intan Permai Papua	SITU tidak jelas, masa berlaku Fiskal 2006, Pajak bulan Februari tidak ada, Neraca tidak diaudit, Tenaga Teknik tidak dilampirkan bukti tenaga yang telah bersertifikat dari Asosisasi tenaga teknik, Bukti sewa alat sudah lewat masa waktu
7	PT. Putra Jaya	IUJK: 29 Maret, Fiskal
8	PT. Gunakarya Nusantara	Fiskal Berlaku 2006, Neraca tidak diaudit oleh Akuntan, Rekomendasi Bebas Temuan, SBU Asli tidak dapat diperlihatkan
9	PT. Adhi Karya	IUJK: Surat keterangan tanggal 4 Januari 2006
10	PT. Putra Kantisang	Neraca tidak diaudit oleh Akuntan, Fiskal tidak ada, Laporan Bulan/Tahun tidak ada, Tenaga Teknik tidak dilampirkan Surat Keterangan Tenaga Teknik yang bersertifikasi
11	PT. Dyan Nugraha Saotanre	Laporan Pajak bulan Maret 2007 tidak ada, Neraca tidak diaudit Akuntan
12	PT. Karya Nusantara Magora	Tidak terdapat SBU, Surat Pernyataan Tidak <i>Black List</i> dari LPJK, dan Rekomendasi Bebas Temuan dari Kabupaten Jeneponto
13	PT. Tiaka Saka Pratama	SITU sudah lewat masa berlaku, Neraca tidak diaudit oleh Akuntan, Tidak dapat memperlihatkan SBU Asli
14	PT. Liandre Permai Jaya	SITU tidak sesuai dengan nama Perusahaan dan nama Pemilik perusahaan, Fiskal tidak terlampir, Neraca tidak sesuai dengan kekayaan bersih pada SBU, Data peralatan utama tidak sesuai dengan berita acara <i>aanwijzing</i> , Sistem penyampaian sampul dokumen tidak sesuai dengan dokumen lelang serta berita acara <i>aanwijzing</i>
15	PT. Murni Palesu Putra	Neraca tidak diaudit oleh Akuntan, Fiskal tidak ada
16	PT. Patriot Jaya Pratama	IUJK tanggal 16 Maret 2007, Neraca tidak diaudit oleh Akuntan, Laporan Pajak bulan Februari, Maret tidak ada, Tenaga Teknik tidak dilampirkan Surat Keterangan Tenaga Teknik

		yang bersertifikasi
17	PT. Harr Turatea Pratama	IUJK tidak sesuai dengan nama perusahaan tertulis CV. Putra Turatea, Akte pendirian Perseroan Terbatas belum disahkan oleh Menteri Kehakiman, Sistem penyampaian sampul dokumen tidak sesuai dengan dokumen lelang serta berita acara <i>aanwijzing</i>
18	PT. Murni Konstruksi Indonesia	Neraca tidak diaudit dan tidak ditandatangani, SBU tidak dapat diperlihatkan
19	PT. Tunas Teknik Sejati	Pakta Integritas tidak ditandatangani oleh Direktur, Pengalaman kerja sesuai sub bidang di bawah standard dari pagu anggaran, Daftar peralatan tidak sesuai dengan Dokumen Lelang, Sistem penyampaian sampul dokumen tidak sesuai dengan dokumen lelang serta berita acara <i>aanwijzing</i>

4. Perbedaan hasil pemeriksaan kualifikasi antara *check list* per perusahaan dengan rekapitulasi *check list*. Dalam hal ini, pada ***check list perusahaan***, PT. Tunas Teknik Sejati dinyatakan **tidak memiliki peralatan** baik sewa maupun milik dan **pengalaman**. Sedangkan pada rekapitulasi ***check list kelengkapan dokumen***, PT. Tunas Teknik Sejati **tidak memiliki kekurangan** namun dinyatakan TL (tidak lengkap) (*vide bukti C11*); ----
 5. 5 (lima) perusahaan lulus evaluasi administrasi dan berhak mengikuti evaluasi teknis, yaitu: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V (*vide bukti C11*);-----
- c. Bahwa Terlapor VI mewajibkan kepada peserta tender untuk memiliki tenaga ahli, yaitu: Sarjana Teknik Sipil, sub bidang Jalan, Jembatan, dan Dermaga yang dibuktikan dengan sertifikasi dari ATAKI (Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia) atau ATTI (Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia) (*vide bukti B7*);-----
 - d. Bahwa pada saat mendaftar, Terlapor I belum mempunyai sertifikat tenaga ahli sebagaimana tersebut di atas. Dalam hal ini Terlapor I hanya memiliki 2 (dua) surat keterangan untuk Tenaga Ahli sub bidang Jalan dan Sumber Daya Air yang dikeluarkan ATTI tertanggal 28 Februari 2007, dan hanya berlaku selama satu bulan sejak tanggal dikeluarkan (sampai dengan 28 Maret

2007, sedangkan pemasukan penawaran dilaksanakan tanggal 30 April 2007) (*vide* bukti C7, C8);-----

12.3.2.6. Evaluasi Teknis dan Harga-----

- a. Bahwa pada saat Evaluasi Teknis, Terlapor II dinyatakan Tidak Memenuhi karena Daftar Peralatan yang akan digunakan dinilai tidak ada atau tidak sesuai (*vide* bukti C11); -----
- b. Bahwa dari 5 (lima) perusahaan, hanya 4 (empat) perusahaan yang lulus evaluasi teknis, sebagai berikut (*vide* bukti C11): -----

No	Metode Yang Harus Dipenuhi	Nama Perusahaan				
		Terlapor I	Terlapor IV	Terlapor III	Terlapor V	Terlapor II
1.	Metode Pelaksanaan	1	1	1	1	1
2.	Rencana Kerja	1	1	1	1	1
3.	Daftar Personil Inti	1	1	1	1	1
4.	Daftar Peralatan yang akan digunakan	1	1	1	1	0
5.	Spesifikasi Teknis:	1	1	1	1	1
	- Koefisien analisa dokumen lelang	1	1	1	1	1
	- Upah pekerja sama atau lebih besar	1	1	1	1	1
	Kesimpulan Penilaian Teknis	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Tidak Memenuhi

- c. Bahwa karena Terlapor II dinyatakan tidak memenuhi evaluasi teknik, maka penawaran harga Terlapor II tidak dievaluasi, meskipun penawaran mereka yang terendah dari keempat perusahaan lainnya (*vide* bukti C11); -----
- d. Bahwa nilai penawaran 3 (tiga) calon pemenang masing-masing terpaut kurang dari 0.04 % - 0.05 % dari HPS. Hal ini mengarah pada indikasi pengaturan harga penawaran dan persaingan semu (*vide* bukti C11);-----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	% Penawaran terhadap HPS	Rangking
1.	Terlapor I	Rp. 6.094.339.000,-	0.95	I
2.	Terlapor III	Rp. 6.139.097.000,-	0.95	II
3.	Terlapor V	Rp. 6.176.450.000,-	0.96	III
4.	Terlapor IV	Rp. 6.235.369.000,-	0.97	IV
5.	Terlapor II	Rp. 5.961.902.000,-	0.93	V

e. Bahwa hasil evaluasi penawaran serta negosiasi teknis dan harga diumumkan pada tanggal 14 Mei 2007 (*vide* bukti C11) ; -----

12.3.2.7. Usulan Calon Pemenang Tender -----

a. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2007, Terlapor VI mengusulkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Jeneponto calon pemenang tender, yaitu 3 (tiga) peserta dengan penawaran terendah, yaitu (*vide* bukti C11): -----

1. Terlapor I sebesar Rp. 6.094.339.000,- (enam milyar sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);-----
2. Terlapor III sebesar Rp. 6.139.097.000,- (enam milyar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah); -----
3. Terlapor V sebesar Rp. 6.176.450.000,- (enam milyar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah); -----

b. Bahwa Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto menyetujui usulan calon pemenang yang diajukan Terlapor VI (*vide* bukti C11);---

12.3.2.8. Pengumuman Pemenang -----

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2007, Terlapor VI mengumumkan 1 (satu) Calon Pemenang Tender, yaitu Terlapor I dengan nilai penawaran Rp. 6.094.339.000,- (enam milyar sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) (*vide* bukti C11);-----

12.3.2.9. Sanggahan/Keberatan-----

Bahwa pada tanggal 19 Mei 2007, PT. Ardywira Primakarsa mengajukan sanggahan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Jeneponto yang pada intinya menyatakan (*vide* bukti C11): -----

- a. Terlapor VI telah nyata-nyata tidak mengindahkan tata cara dalam hal Penetapan Calon Pemenang Lelang dan telah mengenyampingkan mengenai Etika Pengadaan Barang/Jasa; -----
- b. Terlapor VI tidak melakukan evaluasi kewajaran harga penawaran;-----

12.3.2.10. Jawaban Sanggahan/Keberatan-----

Bahwa pada tanggal 22 Mei 2007, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Jeneponto memberikan Jawaban Sanggahan/Keberatan yang pada intinya menyatakan (*vide* bukti C11): -----

- a. Terlapor VI telah melakukan evaluasi dengan tahapan yang dimulai dari koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi kewajaran harga; -----
- b. Terlapor VI melakukan evaluasi kewajaran harga terhadap penawaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Adapun unsur-unsur yang diteliti dan dinilai, meliputi: total harga penawaran terhadap pagu anggaran, unsur-unsur yang mempengaruhi substansi/lingkup/kualitas pekerjaan, serta penilaian dan pembuktian kualifikasi; -----

12.3.2.11. Sanggahan Banding-----

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2007, PT. Ardywira Primakarsa mengajukan Sanggahan Banding atas Jawaban Sanggahan yang diajukan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Jeneponto kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang pada intinya menyatakan (*vide* bukti C11):---

- a. Surat Jawaban Sanggahan tidak jelas dan tidak mempunyai dasar alasan hukum serta terkesan adanya Korupsi Kolusi Nepotisme dan/atau merugikan keuangan negara;-----

- b. Terlapor VI tidak melakukan klarifikasi terhadap terhadap penawaran yang masuk;-----
- c. Adapun atas Jawaban Terlapor VI mengenai evaluasi kewajaran harga terhadap penawaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, bahwa tindakan Terlapor VI ini melanggar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, yaitu: “Panitia/Pejabat Pengadaan dapat langsung melakukan evaluasi kewajaran harga secara rinci bagi penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis”;-----
- d. Sedangkan mengenai unsur-unsur yang mempengaruhi substansi atau lingkup atau kualitas pekerjaan terdapat pengecualian yang diatur dalam ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 yang menyatakan: “Klarifikasi kewajaran apabila harga penawaran dinilai terlalu rendah. Apabila dari hasil klarifikasi terbukti dinilai harganya terlampau rendah, dan peserta tender tetap menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen pemilihan penyedia barang atau jasa, maka peserta tender tersebut harus bersedia untuk menaikkan jaminan pelaksanaannya menjadi sekurang-kurangnya prosentase jaminan pelaksanaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang atau jasa dilakukan 80% dari HPS, bilamana ditunjuk sebagai pemenang”;-----

12.3.2.12. Penetapan Pemenang Tender -----

Tanggal 25 Mei 2007, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 523.I/10/DKP/V/2007 tentang penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) pelaksana kegiatan pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanrusampe Pekerjaan Pembangunan Jalan dan

Jembatan Dermaga (Jetty), Dermaga Tahap III Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2007 (*vide* bukti C11);-----

12.3.2.13. Penandatanganan Perjanjian Pekerjaan-----

Tanggal 26 Mei 2007, dikeluarkan Surat Perjanjian Borongan Nomor 523.I/12/SPB-PPPI/V/2007 dan Nomor 03/PT.AAM/IV/2007 antara Kuasa Pengguna Anggaran dan Terlapor I (*vide* bukti C11);-----

12.3.2.14. Surat Perintah Mulai Kerja-----

Tanggal 28 Mei 2007, dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 523.I/11/SPMK-PPPI/V/2007 untuk Kegiatan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tahap III Tanrusampe Pekerjaan Pembangunan jalan dan Jembatan Dermaga (Jetty), Dermaga Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2007 antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan Terlapor I (*vide* bukti C11);-----

12.4 Fakta Lain -----

12.4.1 Tentang Pemalsuan Dokumen Penawaran -----

12.4.1.1. Bahwa Terlapor IV, PT. Patriotjaya Pratama, PT. Putra Kantisang, dan PT. Putra Jaya terdaftar sebagai peserta pada tender *aquo* (*vide* bukti C17, C23, C39, C53);-----

12.4.1.2. Bahwa Terlapor IV, PT. Patriotjaya Pratama, PT. Putra Kantisang, dan PT. Putra Jaya mengakui tidak pernah mengikuti ataupun mendaftar pada tender *aquo* (*vide* bukti B22, B23, B25, B34);-----

12.4.1.3. Bahwa Terlapor IV menjadi calon pemenang ke-empat pada tender *aquo* (*vide* bukti C11);-----

12.4.1.4. Bahwa dalam pemeriksaan, Terlapor IV, PT. Patriotjaya Pratama, PT. Putra Kantisang, dan PT. Putra Jaya baru mengetahui adanya tindakan pemalsuan dokumen terhadap dokumen-dokumen perusahaannya (*vide* bukti B22, B23, B25, B34);-----

12.4.1.5. Bahwa Terlapor IV, PT. Patriotjaya Pratama, PT. Putra Kantisang dan PT. Putra Jaya tidak mengetahui oknum yang melakukan pemalsuan terhadap dokumen perusahaan mereka (*vide* bukti B22, B23, B25, B34);-----

- 12.4.2 Tentang Proses Peminjaman Bendera Perusahaan Lain -----
- 12.4.2.1. Bahwa tindakan pinjam-meminjam perusahaan untuk dijadikan perusahaan pendamping pada saat tender adalah hal yang sudah biasa terjadi di Propinsi Sulawesi Selatan (*vide* bukti B2);-----
- 12.4.2.2. Bahwa Terlapor I meminjam beberapa bendera perusahaan lain untuk dijadikan perusahaan pendamping pada tender *aquo* (*vide* bukti B2);-----
- 12.4.2.3. Bahwa Terlapor I menggunakan jasa Abubakar Idris dan Ikram Ishak Iskandar untuk mencari perusahaan pendamping (*vide* bukti B2, B29);-----
- 12.4.2.4. Bahwa Terlapor I mendapatkan "bendera" perusahaan pendamping milik Terlapor V dari Ikram Ishak Iskandar (*vide* bukti B2, B29);-----
- 12.4.2.5. Bahwa Ikram Ishak Iskandar menghubungi pemilik Terlapor V untuk dipinjam bendera perusahaannya (*vide* bukti B2, B29);-----
- 12.4.2.6. Bahwa Abubakar Idris menghubungi Muh Nur Makassar untuk meminjam perusahaan miliknya, yaitu PT. Dyan Nugraha Saotanre (*vide* bukti B44);-----
- 12.4.2.7. Bahwa selanjutnya Muh Nur Makassar menghubungi pemilik Terlapor III untuk dipinjam bendera perusahaannya (*vide* bukti B44);-----
- 12.4.2.8. Bahwa mekanisme penyusunan penawaran dari perusahaan milik Terlapor III dan Terlapor V adalah Terlapor I yang menyiapkan seluruh dokumen penawaran dari kedua perusahaan tersebut, untuk kemudian penawarannya dicetak di atas kop kedua perusahaan tersebut (*vide* bukti B2, B29);--
- 12.4.2.9. Bahwa setelah dokumen penawaran selesai dibuat, Terlapor I menyerahkan dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut kepada Abubakar Idris dan Ikram Iskak Iskandar untuk ditandatangani pada surat penawaran asli dan dibubuhi stempel perusahaan (*vide* bukti B44);-----
- 12.4.3 Tentang Terlapor II-----
- 12.4.3.1. Bahwa selama proses pemeriksaan, Direktur Utama Terlapor II selalu berhalangan hadir dan memberikan kuasa

- kepada Lanni Ruslan selaku Sekretaris Direktur Terlapor II
(*vide* bukti B8, B30);-----
- 12.4.3.2. Bahwa Sekretaris Direktur Terlapor II menyatakan sebagai pihak yang menyusun dokumen administrasi Terlapor II, dan Ir. Alamsyah selaku staf teknik Terlapor II adalah pihak yang menyusun dokumen penawaran Terlapor II
(*vide* bukti B8, B30);-----
- 12.4.3.3. Bahwa mengenai terdapatnya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor I, Sekretaris Direktur Terlapor II tidak dapat memberikan tanggapan akan hal tersebut (*vide* bukti B8); ---
- 12.4.4 Tentang Terlapor V -----
- 12.4.4.1. Bahwa Terlapor V mengakui telah bekerja sama dengan Terlapor I dalam tender dan menyerahkan sepenuhnya kepada Terlapor I untuk membuat dokumen penawaran
(*vide* bukti A71); -----
- 12.4.4.2. Bahwa Terlapor V menyatakan segala aspek hukum yang timbul karena adanya kerja sama tersebut menjadi tanggung jawab Terlapor I (*vide* bukti A71);-----
- 12.4.4.3. Bahwa Saksi Ikram Ishak Iskandar adalah menantu dari pemilik Terlapor V (*vide* bukti B29);-----
- 12.4.5 Klarifikasi Terlapor VI ke Alamat Kantor Peserta Tender-----
- 12.4.5.1. Bahwa sesuai dengan kesepakatan pada saat *aanwijzing*, Terlapor VI akan melaksanakan klarifikasi ke lapangan terhadap ketersediaan peralatan dan sertifikat tenaga ahli yang dimiliki oleh peserta tender sebelum dilakukan evaluasi administrasi (*vide* bukti B31);-----
- 12.4.5.2. Bahwa Terlapor VI tidak melakukan klarifikasi ke lapangan terhadap semua peserta tender (*vide* bukti B31);-----
- 12.4.5.3. Bahwa Terlapor IV sebagai calon pemenang cadangan tidak pernah didatangi oleh Terlapor VI untuk dilakukan klarifikasi (*vide* bukti B31, B34); -----
- 12.4.5.4. Bahwa walaupun ada perubahan alamat kantor dari Terlapor IV, namun Terlapor IV menyatakan bahwa Terlapor IV masih dapat dihubungi pada alamat sebelum perubahan
(*vide* bukti B34);-----

- 12.4.6 Persyaratan Surat Pernyataan Tidak *Black List* dan Rekaman Bebas Temuan -----
- 12.4.6.1. Bahwa beberapa peserta tender digugurkan karena tidak melampirkan persyaratan Surat Pernyataan Tidak *Black List* dan Rekaman Bebas Temuan (*vide* bukti C11);-----
- 12.4.6.2. Bahwa persyaratan melampirkan Surat Pernyataan Tidak *Black List* dan Rekaman Bebas Temuan dinyatakan Terlapor VI telah disepakati bersama dengan peserta pada saat *aanwijzing*, namun hal tersebut tidak dituangkan dalam RKS maupun berita acara *aanwijzing* (*vide* bukti B31, C10, C11);-----
- 12.4.6.3. Bahwa dalam pemeriksaan, Terlapor VI tidak dapat membuktikan bahwa persyaratan tersebut telah dituangkan dalam berita acara *aanwijzing* (*vide* bukti C11);-----
- 12.4.6.4. Bahwa dalam pemeriksaan, Terlapor VI menyatakan ketiadaan syarat Pernyataan Tidak *Black List* dan Rekaman Bebas Temuan dalam dokumen penawaran tidaklah menggugurkan, namun yang menggugurkan adalah masa berlaku SIUJK (*vide* bukti B31);-----
- 12.4.7 Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) -----
- 12.4.7.1. Bahwa dalam RKS disyaratkan peserta harus melampirkan SIUJK yang masih aktif (*vide* bukti C10);-----
- 12.4.7.2. Bahwa Terlapor VI menggugurkan PT. Adhi Karya (persero) Tbk. Divisi Konstruksi VI karena melampirkan SIUJK yang sudah tidak berlaku lagi (*vide* bukti C11);-----
- 12.4.7.3. Bahwa Terlapor VI meloloskan Terlapor V meskipun melampirkan SIUJK yang sudah tidak berlaku lagi, bahkan kemudian Terlapor V diusulkan menjadi calon pemenang cadangan (*vide* bukti C11);-----
- 12.4.7.4. Bahwa terhadap temuan Tim Pemeriksa tersebut, Terlapor VI menanggapi dengan menyatakan telah terjadi ketidakteelitian dalam melakukan evaluasi administrasi (*vide* bukti B43);-----
- 12.4.7.5. Bahwa ketidakteelitian Terlapor VI tersebut, secara nyata telah menggugurkan penawaran PT. Adhi Karya (persero) Tbk. Divisi Konstruksi VI (*vide* bukti B43, C11);-----

12.4.8 Tentang Proses Pemeriksaan-----

12.4.8.1. Bahwa selama proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah memanggil secara patut terhadap Terlapor III dan Terlapor V, akan tetapi keduanya tidak pernah memenuhi panggilan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa (*vide* bukti B4, B6, B9, B11, B32, B33, B36, B37, B40, B41); -----

12.4.8.2. Bahwa Tim Pemeriksa tidak pernah menerima pemberitahuan secara lisan ataupun tertulis dari Terlapor III dan Terlapor V yang menjelaskan alasan ketidakhadiran dalam pemeriksaan (*vide* bukti B4, B6, B9, B11, B32, B33, B36, B37, B40, B41);-----

12.4.8.3. Bahwa Tim Pemeriksa juga telah memanggil secara patut terhadap para Saksi dari para Terlapor yang terlibat dalam penyusunan dokumen, seperti: Ikram Ishak Iskandar dan Abubakar Idris, namun hanya Saksi Abubakar Idris yang hadir dan memberikan keterangan, sedangkan Saksi Ikram Ishak Iskandar tidak hadir tanpa alasan yang jelas (*vide* bukti B38, B39, B42, B44); -----

12.5 Analisis Fakta -----

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A81):-----

12.5.1 Persekongkolan Horizontal-----

12.5.1.1. Bahwa Terlapor I semenjak awal telah menciptakan persaingan semu untuk memenangkan tender *aquo* dengan meminjam bendera Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, dan PT. Dyan Nugraha Saotanre yang didapatkan melalui Abubakar Idris dan Ikram Ishak Iskandar sebagai perusahaan peserta pendamping pada tender *aquo*;-----

12.5.1.2. Bahwa adanya kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran milik Terlapor IV dan Terlapor I, serta adanya tanda tangan palsu Direktur Terlapor IV dan stempel palsu Terlapor IV, adalah bentuk tindakan pemalsuan dokumen guna menciptakan perusahaan pesaing semu oleh Terlapor I untuk memenangkan tender *aquo*; -----

12.5.1.3. Bahwa adanya kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran milik Terlapor II dan Terlapor I, serta

adanya pembubuhan tanda tangan asli Direktur Terlapor II dan stempel asli Terlapor II, adalah bentuk kerja sama antara Terlapor II dan Terlapor I untuk memenangkan Terlapor I pada tender *aquo*;-----

12.5.1.4. Bahwa adanya kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran milik Terlapor III dan Terlapor I, adanya pembubuhan tanda tangan asli Direktur Terlapor III dan stempel asli Terlapor III, serta memberikan harga penawaran yang lebih tinggi dari Terlapor I, adalah bentuk kerja sama antara Terlapor III dan Terlapor I untuk memenangkan Terlapor I pada tender *aquo*;-----

12.5.1.5. Bahwa adanya kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran milik Terlapor V dan Terlapor I, adanya pembubuhan tanda tangan asli Direktur Terlapor V dan stempel asli Terlapor V, serta memberikan harga penawaran yang lebih tinggi dari Terlapor I, adalah bentuk kerja sama antara Terlapor V dan Terlapor I untuk memenangkan Terlapor I pada tender *aquo*;-----

12.5.2 Persekongkolan Vertikal-----

12.5.2.1. Bahwa tindakan Terlapor VI dengan menetapkan persyaratan melampirkan Surat Pernyataan Tidak *Black List* dan Rekomendasi Bebas Temuan sebagai hal yang menggugurkan, meskipun hal tersebut tidak disampaikan dalam RKS ataupun berita acara *aanwijzing*, adalah bentuk tindakan diskriminatif untuk menggugurkan peserta tender lain dan meluluskan Terlapor I sebagai pemenang pada tender *aquo*;-----

12.5.2.2. Bahwa tindakan Terlapor VI yang menggugurkan peserta tender lain karena tidak menyampaikan SIUJK yang masih berlaku, tetapi Terlapor VI telah meluluskan Terlapor V sebagai calon pemenang III meskipun Terlapor V juga tidak melampirkan SIUJK yang masih berlaku, adalah tindakan untuk menghilangkan pesaing yang memiliki harga penawaran dan kemampuan penyelesaian pekerjaan yang lebih baik dari Terlapor I, guna memudahkan jalan Terlapor I menjadi pemenang pada tender *aquo*; -----

- 12.6 Bahwa berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan para Terlapor, para Saksi serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa berkesimpulan terdapat indikasi kuat telah terjadi persekongkolan baik horizontal maupun vertikal untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender Kegiatan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tahap III Tanrusampe Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Dermaga (Jetty), Dermaga Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2007 (*vide* bukti A81);-----
13. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar dilakukan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti A81); -----
14. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 162/KPPU/PEN/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 19/KPPU-L/2008 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 28 Juli 2008 sampai dengan 9 September 2008 (*vide* bukti A82); -----
15. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 236/KPPU/KEP/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 19/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A83); -----
16. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 713/SET/DE/ST/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 (*vide* bukti A84); -----
17. Menimbang bahwa dalam dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 28 Agustus 2008, Terlapor I tidak hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, namun pada tanggal 1 September 2008, Majelis Komisi menerima Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Terlapor I secara tertulis yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, Sadi Rinaldy Farmady, S.H., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A105); ----
- 17.1 Dasar Hukum -----
- 17.1.1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP; -----
- 17.1.2 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
- 17.1.3 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003;-----

- 17.1.4 Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 05/KPPU/KEP/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1999; -----
- 17.1.5 Surat Direktur Utama PT. Alya Ardin Mandiri No. 01/PT-AAM/IV/2007 tanggal 30 April 2007, Perihal Penawaran Pelelangan Kegiatan Pembangunan PPI Tanrusampe Tahap III, Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Dermaga, Dermaga; -----
- 17.1.6 Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran No. 523.1/04/DKP/IV/2007 tertanggal 30 Maret 2007;-----
- 17.1.7 Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*aanwijzing*) No. 523.1/03/PAN/IV/2007 tertanggal 23 April 2007; -----
- 17.1.8 Berita Acara Penilaian Dokumen Kualifikasi No. 523.1/07.a/PAN/IV/2007 tertanggal 14 Mei 2007;-----
- 17.1.9 Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Negosiasi Teknis dan Harga No. 523.1/07/PAN/V/2007 tertanggal 14 Mei 2007; -----
- 17.1.10 Surat Panitia Pengadaan kepada Rekanan Pelelangan Pembangunan PPI Tanrusampe Tahap III tertanggal 16 Mei 2007 No. 523.1/10/DKP/PP/V/2007 perihal Pengumuman Calon Pemenang; -----
- 17.2 Dugaan Adanya Persekongkolan Horizontal-----
- 17.2.1 Bahwa dari analisa Tim Pemeriksa pada Pemeriksaan Lanjutan perkara *aquo* (*vide* halaman 15 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan) menilai adanya dugaan persekongkolan horizontal antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, dan dengan PT. Dyan Nugraha Saotanre dengan cara menciptakan persaingan semu untuk memenangkan Terlapor I dengan menempatkan perusahaan-perusahaan tersebut sebagai peserta pendamping; -----
- 17.2.2 Bahwa penilaian Tim Pemeriksa pada Pemeriksaan Lanjutan perkara *aquo* tentang dugaan terjadinya persekongkolan horizontal sangatlah sumir, karena semata-mata hanya didasarkan pada adanya kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran milik masing-masing Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V;-----
- 17.2.3 Bahwa penilaian Tim Pemeriksa akan dugaan terjadinya persekongkolan horizontal juga hanya bersandar pada analisa “disangkalinya” tanda tangan Direktur dan stempel perusahaan Terlapor IV; -----
- 17.2.4 Bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa menilai telah terjadinya persekongkolan horizontal sekali lagi hanya pada analisa “tidak

- disangkalinya tanda tangan dan stempel perusahaan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V”; -----
- 17.2.5 Bahwa penilaian Tim Pemeriksa yang mengambil keterangan saksi Direktur perusahaan Terlapor IV yang menyangkali keaslian tanda tangan dan stempel perusahaan, tidak dapat membuktikan adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V. Karena dari penyangkalan oleh Terlapor IV tersebut tidaklah dengan serta merta membuktikan adanya kerja sama diantara para Terlapor (kecuali Terlapor VI), bahkan dapat membuktikan sebaliknya bahwa Terlapor I dan Terlapor IV sama sekali tidak saling kenal dan tidak pernah terjadi hubungan apapun juga. Di samping itu, analisa penilaian Tim Pemeriksa tersebut tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas darimana sumber penyangkalan Direktur Terlapor IV tersebut; -----
- 17.2.6 Bahwa dengan tidak disangkalinya tanda tangan dan stempel perusahaan masing-masing para Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V, tidak menjadi serta merta dapat membuktikan adanya persekongkolan diantara mereka dengan Terlapor I. Karena pengakuan tersebut, hanya atas kebenaran tanda tangan dan stempel perusahaan, dan bukan pada kebenaran adanya kerja sama diantara mereka dengan Terlapor I; -----
- 17.2.7 Bahwa ditilik dari pemeriksaan perkara *aquo*, maka dapat dikatakan bahwa yang dicari dalam pemeriksaan ini adalah kebenaran materiil. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Pasal 42 tentang Alat-Bukti Pemeriksaan, Pasal 47 huruf g tentang Sanksi Denda, Pasal 48 tentang Pidana Pokok, Pasal 49 tentang Pidana Tambahan, dan Pasal 18 Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 05/KPPU/KEP/IX/2000. Sehingga stelsel pembuktian yang dipergunakan sama dengan stelsel pembuktian hukum pidana (*negatief wettelijk stelsel*). Bandingkan Pasal 184 KUHAP dengan Pasal 42 Undang-undang No. 5 Tahun 1999;-----
- 17.2.8 Bahwa dalam stelsel pembuktian hukum pidana, dimana yang dicari adalah kebenaran senyatanya (kebenaran materiil), didasarkan pada suatu fakta yang terungkap melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (*vide* Pasal 184 KUHAP). Dan berkaitan dengan penilaian Tim Pemeriksa perkara *aquo*, dimana penilaian tersebut didapatkan hanya dari keterangan para Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III,

Terlapor IV, dan Terlapor V, sama sekali tidak terungkap fakta adanya persekongkolan diantara mereka. Sebab tidak satupun keterangan para Terlapor yang dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa mereka telah saling bersekongkol untuk menciptakan persaingan semu untuk memenangkan Terlapor I sebagai pemenang tender; -----

17.2.9 Bahwa dengan diakuinya tanda tangan dan stempel perusahaan oleh para Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V, juga tidak serta merta dapat membuktikan adanya persekongkolan diantara mereka dengan Terlapor I, akan tetapi dapat terbukti sebaliknya, bahwa dokumen-dokumen tersebut memang dibuat oleh dan untuk Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V;-----

17.2.10 Bahwa walaupun Tim Pemeriksa mengajukan dua alat bukti, yakni keterangan saksi dan alat bukti surat/dokumen, akan tetapi kedua alat bukti tersebut sama sekali tidak berkaitan dan tidak saling mendukung satu sama lain, karena penilaian tentang kesamaan penulisan sama sekali tidak mendukung penilaian tentang kebenaran keterangan Terlapor IV yang menyangkali keaslian tanda tangan dan stempel perusahaannya. Demikian pula sebaliknya, bahwa penyangkalan keaslian tanda tangan dan stempel perusahaan milik Terlapor IV juga tidak mendukung kebenaran penilaian Tim Pemeriksa tentang adanya kesamaan kesalahan penulisan;-----

17.2.11 Bahwa dari uraian hal tersebut di atas saja, nampak tidak ditemukan saling keterkaitan dan saling dukung alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya. Padahal stelsel pembuktian hukum pidana mewajibkan minimal dua alat bukti harus terpenuhi untuk menilai ada tidaknya suatu kesalahan (*vide* Pasal 183 KUHAP); -----

17.2.12 Bahwa adalah sangat prematur dan sangat sumir, jika Tim Pemeriksa menilai dan sampai pada kesimpulan adanya persekongkolan horizontal diantara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V, hanya dengan mendasarkan penilaiannya pada adanya penyangkalan Terlapor IV dan pengakuan tanda tangan / stempel Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V, serta kesamaan kesalahan penulisan;-----

17.3 Tim Pemeriksa Melakukan Penilaian Bukan Berdasarkan Atas Alat Bukti Yang Sah-----

17.3.1 Bahwa dalam Pasal 42 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, telah ditentukan alat-alat bukti sah yang harus dipergunakan sehubungan

dengan pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Dalam ketentuan Pasal 42 tersebut, dengan jelas dan tegas disebutkan ada lima alat bukti yang harus menjadi acuan terhadap pemeriksaan suatu perkara, yakni:-----

17.3.1.1. Keterangan saksi;-----

17.3.1.2. Keterangan ahli;-----

17.3.1.3. Surat dan/atau dokumen;-----

17.3.1.4. Petunjuk;-----

17.3.1.5. Keterangan pelaku usaha;-----

17.3.2 Bahwa dari kelima alat bukti tersebut, minimal 2 harus terpenuhi untuk menilai secara adil ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1999 (Bandingkan dengan Pasal 183 KUHAP). Sebab dengan tidak mematuhi ketentuan tersebut, selain dapat terjadi kesewang-wenangan dan tidak mencerminkan rasa keadilan, juga dapat menimbulkan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia;-----

17.3.3 Bahwa jika membaca dan mencermati hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa yang dituangkan ke dalam hasil analisa (*vide* halaman 15 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan) telah menilai adanya dugaan persekongkolan horizontal antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, dan dengan PT. Dyan Nugraha Saotandra dengan cara menciptakan persaingan semu untuk memenangkan Terlapor I dengan menempatkan perusahaan-perusahaan tersebut sebagai peserta pendamping;-----

17.3.4 Bahwa penilaian tersebut didasarkan pada keterangan Terlapor IV yang menyangkali kebenaran tanda tangan dan stempel perusahaannya, serta keterangan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V, yang tidak menyangkali tanda tangan dan stempel perusahaan masing-masing. Dari keterangan para Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tersebutlah, sehingga Tim Pemeriksa sampai pada kesimpulan bahwa telah terjadi persekongkolan horizontal antara Terlapor I dengan para Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V;-----

17.3.5 Bahwa padahal jika kita melihat ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, sama sekali tidak disebutkan bahwa Keterangan Terlapor adalah merupakan alat bukti sah yang dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1999;-----

- 17.3.6 Bahwa para Terlapor bukanlah Saksi terhadap para Terlapor lainnya, karena pemeriksaan perkara *aquo* tidak dilakukan pemisahan berkas (*splitzing*) dan Tim Pemeriksa pada halaman 3 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyebutkan dengan tegas dan jelas bahwa alat bukti yang dipergunakan untuk menilai adalah Keterangan Terlapor, yakni Ir. Alamzah Mahadi Kulle selaku Direktur Utama Terlapor I, Lanni Ruslan selaku Sekretaris Terlapor II, dan Andi Iwan Darmawan Aras, S.E. selaku Direktur Utama Terlapor IV (*vide* halaman 3, angka 2 huruf a, b, c, dan d Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan);-----
- 17.3.7 Bahwa selain tidak didasarkan pada alat bukti sah, karena mendasarkan penilaiannya pada keterangan para Terlapor, juga tidak memenuhi Prinsip Batas Minimum Pembuktian, karena hanya bersandar pada satu alat bukti yakni surat/dokumen; -----
- 17.4 Tim Pemeriksa Melakukan Penafsiran Terhadap Alat Bukti Yang Sah-----
- 17.4.1 Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa ternyata hanya alat bukti surat/dokumen yang merupakan alat bukti yang sah yang dapat dihadirkan oleh Tim Pemeriksa untuk melakukan penilaian, akan tetapi itupun hanya berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lain; -----
- 17.4.2 Bahwa selain berdiri-sendiri, ternyata Tim Pemeriksa juga telah melakukan penafsiran atas alat bukti surat/dokumen tersebut. Hal ini dapat dilihat dari halaman 15, angka VI huruf A, angka 1, 2, 3, 4, dan 5, serta angka VII Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, dimana dari hasil penilaian oleh Tim Pemeriksa, disimpulkan bahwa terdapat indikasi kuat telah terjadi persekongkolan baik horizontal maupun vertikal untuk mengatur....dst; -----
- 17.4.3 Bahwa penilaian dan kesimpulan ini didapatkan hanya dari alat bukti surat/dokumen dimana terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran milik para Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V. Dari alat bukti surat/dokumen tersebut, kemudian ditafsirkan oleh Tim Pemeriksa bahwa telah terjadi persekongkolan horizontal oleh para Terlapor (kecuali Terlapor IV). Dan hasil penafsiran tersebut kemudian dijadikan sebagai hasil penilaian dan ditarik sebagai suatu kesimpulan hasil pemeriksaan; -----
- 17.4.4 Bahwa seyogyanya demi rasa keadilan dan kepastian hukum, temuan dari alat bukti surat/dokumen berupa kesamaan kesalahan penulisan haruslah dinilai apa adanya dan disimpulkan sebagai kesalahan penulisan atas dokumen penawaran dari Terlapor I, Terlapor II,

Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, tanpa perlu ditafsirkan lebih jauh temuan tersebut; -----

17.5 Tanggapan Atas Dugaan Persekongkolan Vertikal -----

Bahwa dari keseluruhan uraian tentang Analisis adanya persekongkolan vertikal oleh Terlapor VI, sama sekali tidak menggambarkan peran Terlapor I untuk menjadikan dirinya sebagai pemenang tender. Tidak dijelaskan dengan tegas dan dengan rinci perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terlapor I sehingga Terlapor VI memenangkannya dalam tender Kegiatan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanrusampe Tahap III dan Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Dermaga (Jetty) serta Dermaga Kabupaten Jeneponto. Oleh karena tidak jelas, tidak tegas dan tidak dirinci, sehingga Terlapor I kesulitan untuk menanggapi dan melakukan pembelaan atas dugaan persekongkolan vertikal tersebut; -----

17.6 Penutup -----

Bahwa dari keseluruhan tanggapan/pembelaan tertulis yang telah diuraikan oleh Terlapor I, nampak jelas bahwa penilaian dan kesimpulan Tim Pemeriksa bahwa telah terjadi persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal, sama sekali tidak terbukti, sebab selain sumir dan prematur, juga didasarkan pada alat bukti yang tidak sah, alat bukti yang berdiri sendiri serta disimpulkan berdasarkan hasil penafsiran dari suatu alat bukti. Sehingga dugaan pelanggaran Undang-undang No. 5 Tahun 1999, sama sekali tidak terbukti. Demikian tanggapan/pembelaan tertulis dari Terlapor I, semoga Allah Tuhan YME senantiasa memberikan petunjukNya. Sekian dan terima kasih; -----

18. Menimbang bahwa dalam dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 28 Agustus 2008, Terlapor II tidak hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, namun pada tanggal 1 September 2008, Majelis Komisi menerima Pendapat atau Pembelaan bersama Terlapor II dengan Terlapor III terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan secara tertulis, melalui Kuasa Hukumnya, Yasser S. Wahab, S.H., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A106); -----

18.1 Tentang Analisis Persekongkolan Horizontal -----

18.1.1 Bahwa Tim Pemeriksa telah menilai bahwa Terlapor I meminjam “bendera” Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, dan PT. Dyan Nugraha Saotanre untuk menciptakan persaingan semu dalam tender *aquo*; -----

18.1.2 Bahwa penilaian Tim Pemeriksa ini tidak proporsional dan tidak adil, oleh karena langsung dinyatakan oleh Tim Pemeriksa tanpa melihat

persesuaian antara satu fakta hukum dengan fakta hukum lainnya, yaitu: -----

- 18.1.2.1. Apakah benar Terlapor I yang membuat dan mengajukan dokumen penawaran (diistilahkan oleh Tim Pemeriksa sebagai “bendera”) atas nama Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, dan PT. Dyan Nugraha Saotanre;-----
- 18.1.2.2. Bila terdapat fakta hukum bahwa orang yang sama yang mengajukan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, dan PT. Dyan Nugraha Saotanre, apakah ada ketentuan yang melarang untuk membantu mengantarkan/mengajukan dokumen penawaran kepada Panitia ataukah apakah ada ketentuan yang mengatur bahwa dokumen harus diantar/diajukan oleh orang yang berbeda dan tanpa dapat diwakili? Sebagai contoh: kami tidak pernah melihat jika Bapak Drs. H.M. Jusuf Kalla yang langsung membawa dan mengantar sendiri dokumen penawaran perusahaannya jika ikut tender;-----
- 18.1.2.3. Sejauh mana fakta yang terungkap, bahwa jika Terlapor I yang membawa/mengajukan dokumen penawaran (tertutup) ke Panitia, pasti mengakibatkan persaingan semu dalam tender *aquo*? Sebab fakta yang jelas ialah peserta yang memasukkan dokumen penawaran ialah sebanyak 24 perusahaan, sedangkan jelas bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, dan PT. Dyan Nugraha Saotanre hanyalah berjumlah 5 perusahaan. Bagaimana mungkin tercipta persaingan semu jika masih sejumlah 19 perusahaan lainnya yang berkompetisi selain dari 5 perusahaan tersebut? Bisa saja terjadi persaingan semu jika memang terbukti bahwa lelang hanya menerima dokumen penawaran dari 5 perusahaan, lalu 5 perusahaan itu terbukti bersekongkol untuk memenangkan salah satu diantara mereka, namun faktanya tidak demikian;-----
- 18.1.2.4. Kalau sebanyak 5 perusahaan, yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, dan PT. Dyan Nugraha Saotanre dinyatakan terbukti bersekongkol, apa sebab hingga Tim Pemeriksa tidak mendudukkan pula PT. Dyan Nugraha

Saotanre sebagai pihak Terlapor. Bukankah “setiap orang sama kedudukannya di depan hukum?” -----

18.1.2.5. Pembuktian yang digunakan bukanlah alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam UU, melainkan langsung dinyatakan oleh Tim Pemeriksa semata-mata hanya dengan asumsi. Sebab sebelum Tim Pemeriksa menyatakan terjadinya Persekongkolan Horizontal (5 *item* perbuatan) dan Persekongkolan Vertikal (2 *item* perbuatan), maka seharusnya ketujuh *item* perbuatan tersebut diteliti dulu apakah telah dilakukan secara “melawan hukum” (*onrechtmatige daad, onrechtmatige overheidsdaad* dan/atau *wederrechtelijkheid*). Dengan kata lain, jika perbuatan itu tidak dilakukan secara melawan hukum, maka tentu tidak dapat dijatuhkan sanksi. Sehingga perbuatan mana dari ketujuh *item* perbuatan yang dinyatakan oleh Tim Pemeriksa yang telah dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III secara melawan hukum??? -----

18.1.3 Bahwa analisa angka 2 Persekongkolan Horizontal pada Laporan Hasil Tim Pemeriksa (halaman 15), kiranya tidak perlu kami komentari lebih lanjut, karena tidak menyangkut pihak Terlapor II dan Terlapor III. Namun tak ada salahnya jika dengan segala kerendahan hati memohon agar Majelis Komisi lebih berhati-hati daripada Tim Pemeriksa untuk memastikan hal tersebut. Sebab perbuatan yang dianggap oleh Tim Pemeriksa sebagai pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Terlapor I, apakah benar telah melalui pemeriksaan yang teliti dan sah disertai dengan alat bukti sah pula untuk memastikan bahwa benar ada pemalsuan, lalu benar Terlapor I yang melakukan. Jika tidak, maka inilah yang kami anggap bahwa Tim Pemeriksa telah mengadili orang dengan asumsi, bukan dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum; ---

18.1.4 Bahwa Tim Pemeriksa telah menilai bahwa Terlapor I telah bekerja sama dengan Terlapor II untuk memenangkan tender dengan cara “membuat kesalahan penulisan” dan “pembubuhan tanda tangan/stempel asli.” Sebelumnya kami ingin bertanya, dimana letak melawan hukumnya atau hukum apakah yang dilanggar, jika dokumen perusahaan satu dan dokumen perusahaan lain, memiliki kesalahan penulisan yang sama??? Begitu pula aturan hukum apa yang melarang orang membubuhkan tanda tangan asli dan stempel asli pada dokumen

penawarannya??? Jika ada aturan yang melarang hal-hal tersebut, maka barulah kita dapat mencari motifnya, yaitu sejauh mana korelasi perbuatan itu efektif dan mutlak mengakibatkan Terlapor I memenangkan tender. Bahkan jika dokumen penawaran Terlapor II tersebut gugur (dinyatakan tidak memenuhi syarat), maka bukanlah masih ada 22 perusahaan lain yang menjadi kompetitor bagi Terlapor I. Hal inilah yang tidak jelas diuraikan oleh Tim Pemeriksa, namun secara sumir sudah memastikan bahwa telah terjadi persekongkolan horizontal antara Terlapor I dengan Terlapor II dengan cara melakukan perbuatan itu;-----

18.1.5 Bahwa Tim Pemeriksa juga telah menilai bahwa Terlapor I telah bekerja sama dengan Terlapor III untuk memenangkan tender dengan cara “membuat kesalahan penulisan” dan “membubuhkan tanda tangan asli” serta “mengajukan harga penawaran yang lebih tinggi daripada harga penawaran Terlapor I.” Untuk itu, mengenai “membuat kesalahan penulisan” dan “membubuhkan tanda tangan asli” kami anggap uraian pada angka 3 di atas terulang dengan sendirinya pada bagian ini. Khusus mengenai “pengajuan harga penawaran yang lebih tinggi daripada penawaran Terlapor I”, justru ini menandakan bahwa tender tersebut benar-benar dilakukan dengan benar, sebab Terlapor III memang tidak pernah mengetahui nilai harga penawaran peserta lainnya, buktinya harga penawaran itu tidak sama. Apalagi, jika dianggap Terlapor III sengaja membuat harga penawaran yang lebih tinggi dari Terlapor I agar Terlapor I yang dimenangkan, apakah bisa semudah itu? Sebab bukan hanya Terlapor I dan Terlapor III yang mengajukan penawaran, melainkan masih terdapat 22 perusahaan lain yang juga memasukkan dokumen penawaran. Sehingga jelas bahwa Tim Pemeriksa telah membuat analisa secara sumir yang memastikan telah terjadi persekongkolan horizontal antara Terlapor I dengan Terlapor III hanya dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan itu; -----

18.1.6 Bahwa analisa angka 5 Persekongkolan Horizontal pada Laporan Hasil Tim Pemeriksa (halaman 15), kiranya tidak perlu kami komentari lebih lanjut, karena tidak menyangkut pihak Terlapor II dan Terlapor III. Namun tak ada salahnya jika dengan segala kerendahan hati memohon agar Majelis Komisi lebih berhati-hati daripada Tim Pemeriksa untuk memastikan hal tersebut. Sebab perbuatan “kesalahan penulisan” dan “pembubuhan tanda tangan asli” serta “mengajukan harga penawaran

yang lebih tinggi” tentunya harus melalui pemeriksaan yang teliti dan sah disertai dengan alat bukti sah pula untuk memastikan bahwa benar perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai korelasi sehingga efektif dan mutlak mengakibatkan Terlapor I kemudian memenangkan tender. Mengingat masih banyak perusahaan lainnya yang juga ikut dalam tender tersebut;-----

18.2 Tentang Analisis Persekongkolan Vertikal -----

Bahwa analisa angka 1 dan 2 Persekongkolan Vertikal pada Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (halaman 15), kiranya tidak perlu kami komentari lebih lanjut, karena tidak menyangkut pihak Terlapor II dan Terlapor III. Namun tak ada salahnya jika kami kembali dengan segala kerendahan hati memohon agar Majelis Komisi lebih berhati-hati daripada Tim Pemeriksa untuk memastikan hal tersebut. Sebab jika Terlapor VI memang sengaja menetapkan syarat agar salah satu (ingat: bukan semua) perusahaan gugur, maka bukankah masih ada 23 perusahaan yang berkompetisi??? Sehingga apakah ke-23 perusahaan tersebut nyata-nyata telah bersekongkol pula dengan Terlapor VI agar memenangkan Terlapor I??? Jika tidak, tentu analisa Tim Pemeriksa juga tidak benar dan amat sumir menurut hukum;-----

18.3 Berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini Terlapor II dan Terlapor III memohon perkenan Majelis Komisi agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan-putusan sebagai berikut:-----

18.3.1 Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI tidak terbukti telah melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

18.3.2 Dan/ataupun bilamana Majelis Komisi berpendapat lain, maka mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Demikian tanggapan/pembelaan ini, atas perkenannya kami haturkan terima kasih;-----

19. Menimbang Pendapat atau Pembelaan bersama Terlapor II dengan Terlapor III terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan secara tertulis sebagaimana telah diuraikan dalam butir 18 bagian Tentang Duduk Perkara;-----

20. Menimbang bahwa sampai dibuatnya Putusan ini, Terlapor IV tidak menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan secara tertulis kepada Majelis Komisi; -----

21. Menimbang bahwa sampai dibuatnya Putusan ini, Terlapor V tidak menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan secara tertulis kepada Majelis Komisi; -----

22. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 28 Agustus 2008, Terlapor VI tidak hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, namun pada tanggal 29 Agustus 2008, Terlapor VI menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan secara tertulis kepada Majelis Komisi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A107);-----

22.1.1 Bahwa Terlapor VI membantah dugaan tetap meloloskan Terlapor I meskipun tidak memiliki kelengkapan Tenaga Teknik sebagaimana yang tercantum dalam dokumen lelang yang dipersyaratkan, karena SKKT (Sertifikat Keanggotaan Tenaga Teknik) terlampir pada Dokumen Kualifikasi Terlapor I. Sedangkan PT. Tunas Teknik Sejati pada saat pembukaan penawaran, terendah tapi setelah di Evaluasi dengan sistem Aritmatik, maka harga PT. Tunas Teknik Sejati timpang terhadap harga bahan yang ada di Kabupaten Jeneponto dengan mengacu ke HPS yang telah ada; -----

22.1.2 Bahwa Terlapor VI membantah dugaan tetap meneruskan jalannya proses tender meskipun menyadari adanya kesamaan penulisan dalam Dokumen Penawaran pada beberapa peserta tender yang lolos tahap Evaluasi Administrasi, Terlapor VI mengadakan Evaluasi secara bersama-sama berdasarkan Dokumen Lelang yang dituangkan dalam bentuk check list, sehingga Terlapor VI tidak dapat menemukan kesamaan penulisan yang sama. Terlapor VI mengeluarkan format Isian Kualifikasi Penawaran dalam bentuk dokumen lelang hingga penulisan semua rekanan hampir sama; -----

22.1.3 Bahwa Terlapor VI membantah melakukan penilaian dengan Sistem Merit Point meskipun di RKS dinyatakan sistem yang digunakan adalah Sistem Gugur, diduga untuk memfasilitasi Terlapor I agar tetap dapat di Evaluasi meskipun tidak memiliki kelengkapan Tenaga Teknik sebagaimana disyaratkan dalam RKS, Terlapor VI tidak melakukan penilaian dengan Sistem Merit Point, tetapi dilakukan dengan Sistem Gugur berdasarkan Dokumen Lelang hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim Terlapor VI di ekspose dihadapan Pejabat Struktural yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Jeneponto;-----

23. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, surat, dokumen, dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor sebagai berikut:-----

1.1. Tentang Identitas Para Terlapor-----

- 1.1.1. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia dan melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia;-----
- 1.1.2. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor V merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum firma yang didirikan di Indonesia dan melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia;-----
- 1.1.3. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V mengakui fakta tersebut dengan tidak memberikan bantahan;-----
- 1.1.4. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V merupakan pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ---
- 1.1.5. Bahwa Tim Pemeriksa telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor VI adalah Panitia Pengadaan Barang atau Jasa Pemborongan Tender Kegiatan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanrusampe Tahap III Pekerjaan Pembangunan Jalan Penghubung (Jetty) dan Dermaga Tahun Anggaran 2007;-----
- 1.1.6. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta yang menyatakan Terlapor VI ditunjuk dan bekerja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 523.1/66/DKP/IV/2007 tanggal 2 April 2007;-----
- 1.1.7. Bahwa Terlapor VI mengakui fakta tersebut dengan tidak memberikan bantahan;-----
- 1.1.8. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai dan berpendapat Terlapor VI menjalankan tugasnya sebatas pada proses pengadaan barang dan jasa, tugas tersebut bukan merupakan bagian dari suatu proses produksi maupun distribusi atau pemasaran suatu produk barang dan atau jasa;-----
- 1.1.9. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyatakan Terlapor VI bukan merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

1.2. Tentang Tender-----

- 1.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa telah menemukan fakta adanya suatu proses pengadaan barang dan jasa berupa Tender Kegiatan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanrusampe Tahap III Pekerjaan Pembangunan Jalan Penghubung (Jetty) dan Dermaga Tahun Anggaran 2007 dengan pagu anggaran Rp. 6.440.500.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah); -----
- 1.2.2. Bahwa Tim Pemeriksa telah menemukan fakta sumber dana Tender Kegiatan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanrusampe Tahap III Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Dermaga (Jetty), Dermaga di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2007 berasal dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Dana Reboisasi (DR) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2007; -----
- 1.2.3. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta yang menyatakan proses pengadaan barang tersebut dimulai dengan adanya pengumuman di harian Ujung Pandang Ekspres, harian Media Indonesia, dan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Jeneponto;-----
- 1.2.4. Bahwa fakta dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara terbuka dan diikuti oleh para pelaku usaha, yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan pelaku usaha lainnya; -----
- 1.2.5. Bahwa fakta dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan Terlapor VI telah melakukan *aanwijzing* dan telah membuat Berita Acara *aanwijzing*;-----
- 1.2.6. Bahwa fakta dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan terdapat tahap pengajuan dokumen administrasi dan penawaran harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang dan jasa oleh para pelaku usaha, yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V kepada Terlapor VI pada proses pengadaan barang dan jasa tersebut; -----
- 1.2.7. Bahwa fakta dalam Hasil Evaluasi Pelelangan tanggal 14 Mei 2007, harga penawaran yang masuk dari peserta tender adalah sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran
1	PT. Tunas Teknik Sejati	Rp. 5.080.676.000,-
2	PT. Ardywira Primakarsa	Rp. 5.335.679.000,-

3	PT. Sagita Utama Lestari	Rp. 5.341.000.000,-
4	PT. Harr Turatea Pratama	Rp. 5.476.200.000,-
5	PT. Sinar Intan Permai Papua	Rp. 5.482.943.000,-
6	PT. Karya Anugrah Inma	Rp. 5.533.343.000,-
7	PT. Malista Konstruksi	Rp. 5.696.912.000,-
8	PT. Putra Kantisang	Rp. 5.729.000.000,-
9	PT. Latanindo Graha Persada	Rp. 5.851.258.000,-
10	PT. Putra Jaya	Rp. 5.947.594.000,-
11	Terlapor II	Rp. 5.961.902.000,-
12	PT. Adhi Karya	Rp. 5.997.750.000,-
13	PT. Karya Nusantara Magora	Rp. 6.073.531.000,-
14	Terlapor I	Rp. 6.094.339.000,-
15	PT. Patriotjaya Pratama	Rp. 6.108.453.000,-
16	Terlapor III	Rp. 6.139.097.000,-
17	PT. Liandre Permai Jaya	Rp. 6.150.000.000,-
18	PT. Murni Konstruksi Indonesia	Rp. 6.150.511.000,-
19	Terlapor V	Rp. 6.176.450.000,-
20	Terlapor IV	Rp. 6.235.369.000,-
21	PT. Gunakarya Nusantara	Rp. 6.397.124.000,-
22	PT. Murni Palesu Putra	Rp. 6.407.488.000,-

Data dari Hasil Evaluasi Pelelangan (*vide* bukti C11)

- 1.2.8. Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut, Majelis Komisi melihat adanya selisih sebesar Rp. 1.013.663.000,- (satu milyar tiga belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) antara harga Terlapor I sebagai pemenang tender dengan harga penawaran terendah dalam tender yaitu harga penawaran PT. Tunas Teknik Sejati;-----
- 1.2.9. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, dengan adanya selisih harga penawaran yang signifikan antara harga penawaran pemenang dengan harga penawaran yang terendah, berpotensi terjadi inefisiensi harga yang dapat menimbulkan kerugian negara;-----
- 1.2.10. Bahwa fakta dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan Terlapor VI melakukan evaluasi dan memberikan penilaian terhadap dokumen dan penawaran harga para pelaku usaha, termasuk dokumen dan penawaran harga Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V;-----

- 1.2.11. Bahwa sebagai hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga, Terlapor VI, mengusulkan Terlapor I kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditetapkan sebagai pemenang;-----
- 1.2.12. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II mengakui dan menyatakan mengikuti proses pengadaan serta mengajukan penawaran harga kepada Terlapor VI;--
- 1.2.13. Bahwa Terlapor IV tidak mengakui dan menyatakan tidak pernah mengikuti proses pengadaan dan mengajukan penawaran harga kepada Terlapor VI;-----
- 1.2.14. Bahwa Tim Pemeriksa mendapatkan dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor V, hal ini membuktikan Terlapor III dan Terlapor V telah mengikuti proses pengadaan dan mengajukan penawaran harga kepada Terlapor VI;-----
- 1.2.15. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai dan menyatakan bahwa proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Terlapor VI merupakan suatu proses tender;-----
- 1.3. Tentang Persekongkolan Horizontal**-----
- 1.3.1. Tentang Pemalsuan Dokumen Penawaran-----
- 1.3.1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan dinyatakan terdapat pemalsuan dokumen penawaran Terlapor IV, PT. Patriotjaya Pratama, PT. Putra Kantisang, dan PT. Putra Jaya sebagaimana telah diuraikan dalam butir 12.4.1 bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.3.1.2. Bahwa Terlapor I mengakui membuat seluruh dokumen penawaran dari perusahaan yang dipinjam sebagaimana telah diuraikan dalam butir 12.4.2 bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.3.1.3. Bahwa Terlapor I dalam Pendapat atau Pembelaannya, pada pokoknya menyatakan penilaian Tim Pemeriksa sangat prematur dan sumir, karena menyimpulkan adanya pemalsuan dokumen dari penyangkalan Terlapor IV terhadap keaslian tanda tangan/stempel perusahaan Terlapor IV dan penyangkalan keikutsertaan Terlapor IV dalam tender sebagaimana diuraikan dalam butir 17.2 bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.3.1.4. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III dalam Pendapat atau Pembelaannya pada pokoknya meragukan ketelitian Tim Pemeriksa dalam memastikan adanya pemalsuan dokumen penawaran perusahaan lain;-----
- 1.3.1.5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat penilaian Tim Pemeriksa mengenai adanya pemalsuan dokumen telah tepat dengan didukung dua alat bukti, yaitu Keterangan

Pelaku Usaha, yakni pengakuan Terlapor I yang membuat penawaran dari perusahaan yang dipinjam dan pengakuan Terlapor IV yang menyangkal mengikuti proses tender *aquo*, serta Keterangan Saksi PT. Patriotjaya Pratama, PT. Putra Kantisang, dan PT. Putra Jaya yang menyatakan tidak pernah ikut tender *aquo*;-----

1.3.2. Tentang Kesamaan Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V -----

1.3.2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan dinyatakan Terlapor I meminjam bendera perusahaan lain untuk dijadikan perusahaan pendamping pada tender dengan cara membuat seluruh dokumen penawaran dari perusahaan yang dipinjam sebagaimana telah diuraikan dalam butir 12.4.2 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.3.2.2. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen menunjukkan adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V sebagaimana telah diuraikan dalam butir C.1 Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

1.3.2.3. Bahwa Terlapor II menyatakan membuat sendiri dokumen penawaran, namun tidak dapat memberikan tanggapan mengenai terdapatnya kesamaan kesalahan pengetikan dengan dokumen penawaran Terlapor I sebagaimana telah diuraikan dalam butir 12.4.3 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.3.2.4. Bahwa Terlapor III tidak dapat dimintai tanggapannya mengenai adanya kesamaan kesalahan pengetikan dengan dokumen penawaran Terlapor I, karena Terlapor III tidak pernah hadir memenuhi panggilan pemeriksaan;-----

1.3.2.5. Bahwa Terlapor IV menyatakan tidak pernah ikut tender *aquo* sebagaimana telah diuraikan dalam butir 12.4.1 bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.3.2.6. Bahwa Terlapor V mengakui bekerja sama dengan Terlapor I dalam tender dan menyerahkan sepenuhnya kepada Terlapor I untuk membuat dokumen penawaran sebagaimana telah diuraikan dalam butir 12.4.4 bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.3.2.7. Bahwa Terlapor I dalam Pendapat atau Pembelaannya pada pokoknya menyatakan penilaian Tim Pemeriksa sangat prematur dan sumir, karena menyimpulkan adanya persekongkolan horizontal diantara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V, hanya berdasarkan pada penyangkalan

keikutsertaan Terlapor IV dalam tender dan tidak disangkalinya keaslian tanda tangan/stempel perusahaan masing-masing Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V, serta adanya kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran masing-masing Terlapor sebagaimana diuraikan dalam butir 17.2 bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.3.2.8. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III dalam Pendapat atau Pembelaannya pada pokoknya menyatakan penilaian Tim Pemeriksa sumir, karena menyimpulkan adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor I dengan Terlapor II dengan cara membuat kesamaan kesalahan penulisan dan pembubuhan tanda tangan/stempel asli serta mengajukan harga penawaran yang lebih tinggi sebagaimana diuraikan dalam butir 18.1 bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.3.2.9. Bahwa mengenai kesamaan kesalahan pengetikan, Majelis Komisi berpendapat karena tidak semua dokumen penawaran distandarkan oleh Terlapor VI, maka dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor V, seharusnya tidak ada kesamaan kesalahan pengetikan;-----

1.3.2.10. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V adalah bukan hal biasa, melainkan suatu tindakan penyesuaian dokumen penawaran; -----

1.3.2.11. Bahwa Majelis Komisi menilai Tim Pemeriksa dalam membuktikan terjadinya persekongkolan horizontal tidak semata-mata hanya mendasarkan pada alat bukti surat dan/atau dokumen saja, melainkan juga mendasarkan pada Keterangan Terlapor/Pelaku Usaha yaitu Keterangan Terlapor I yang mengakui meminjam bendera perusahaan lain, dan alat bukti surat dan/atau dokumen lainnya yaitu Surat Pernyataan Terlapor V kepada Tim Pemeriksa, yang pada pokoknya Terlapor V mengakui bekerja sama dengan Terlapor I dalam proses tender, serta Keterangan Saksi yaitu Saksi Abubakar Idris yang mengakui dihubungi Terlapor I untuk mendapatkan perusahaan pendamping bagi Terlapor I untuk mengikuti tender *aquo* dan Saksi Muh Nur Makassau yang mengakui telah dimintai bantuannya oleh Saksi Abubakar Idris untuk mendapatkan Terlapor III sebagai perusahaan pendamping Terlapor I sebagaimana telah diuraikan dalam butir 12.4.2 bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.3.2.12. Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat perilaku pinjam meminjam perusahaan untuk

dijadikan perusahaan pendamping dalam tender adalah perilaku yang bertujuan untuk menciptakan persaingan semu (*shame competition*) diantara peserta tender;-----

1.3.2.13. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang menyimpulkan terdapat persekongkolan horizontal antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V;

1.4. Tentang Persekongkolan Vertikal -----

1.4.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan dinyatakan Terlapor VI melakukan tindakan diskriminatif untuk menggugurkan peserta tender lain dan meluluskan Terlapor I sebagai pemenang dengan cara menetapkan syarat melampirkan Surat Pernyataan Tidak *Black List* dan Rekomendasi Bebas Temuan sebagaimana diuraikan dalam butir 12.5.2 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.4.2. Bahwa Terlapor I dalam Pendapat atau Pembelaannya pada pokoknya menyatakan Tim Pemeriksa tidak dapat menjelaskan dengan tegas dan rinci perbuatan apa yang telah dilakukan Terlapor I bersama dengan Terlapor VI sehingga dinyatakan Terlapor I melakukan persekongkolan vertikal sebagaimana diuraikan dalam butir 17.5 bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.4.3. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III dalam Pendapat atau Pembelaannya pada pokoknya menyatakan penilaian Tim Pemeriksa tidak benar dan sangat sumir menurut hukum karena tidak mungkin bagi Terlapor VI untuk membatasi persaingan hanya dengan menetapkan syarat yang menggugurkan satu perusahaan, padahal masih ada 23 perusahaan yang berkompetisi sebagaimana dinyatakan dalam butir 18.2 bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.4.4. Bahwa Terlapor VI tidak memberikan Pendapat atau Pembelaannya mengenai tindakan diskriminatif untuk mengugurkan peserta tender lain dan meluluskan Terlapor I sebagai pemenang, namun memberikan Pendapat atau Pembelaan mengenai kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang berbeda dengan kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----

1.4.5. Bahwa Majelis Komisi tidak memberikan pertimbangan atas Pendapat atau Pembelaan Terlapor VI karena Majelis Komisi menilai Pendapat atau Pembelaan Terlapor VI tidak relevan dengan kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----

1.4.6. Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan dapat dipenuhinya syarat Surat Pernyataan Tidak *Black List* dan Rekaman Bebas Temuan oleh Terlapor I, meskipun persyaratan tersebut tidak dituangkan dalam RKS maupun berita

acara *aanwijzing*, sehingga menyebabkan Terlapor I lulus evaluasi ke tahap berikutnya sedangkan peserta lainnya tidak, hal tersebut menunjukkan adanya kerja sama antara Terlapor I dengan Terlapor VI;-----

- 1.4.7. Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor VI seharusnya mencantumkan persyaratan Surat Pernyataan Tidak *Black List* dan Rekaman Bebas Temuan dalam RKS ataupun berita acara *aanwijzing* bila kedua persyaratan tersebut dapat menggugurkan peserta tender;-----
- 1.4.8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan dinyatakan Terlapor VI menggugurkan peserta tender lain karena tidak menyampaikan SIUJK yang masih berlaku sebagaimana dinyatakan dalam butir 12.5.2 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.4.9. Bahwa karena tidak ada satupun Pendapat atau Pembelaan mengenai butir 1.4.7 bagian Tentang Hukum diatas yang disampaikan oleh para Terlapor, dengan demikian Majelis Komisi menyatakan sependapat dengan penilaian Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----
- 1.4.10. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat Terlapor VI telah melakukan kesalahan dengan memberikan persyaratan tambahan pada saat penilaian sehingga menguntungkan Terlapor I yang penawarannya lebih tinggi dari peserta tender lainnya, karena dengan gugurnya peserta tender lainnya mengakibatkan Terlapor I lulus dan akhirnya dinyatakan sebagai pemenang tender *aquo*;-----
2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”; -----
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----
 - 3.1. **Unsur Pelaku Usaha;** -----
 - 3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----
 - 3.1.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V selaku peserta Tender Kegiatan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanrusampe Tahap III Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan

Dermaga (Jetty), Dermaga di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2007; -----

3.1.3. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 3.1.1 dan 3.1.2 Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

3.2. **Unsur Bersekongkol**; -----

3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;-

3.2.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

3.2.3. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----

3.2.4. Persekongkolan horizontal;-----

3.2.4.1. Bahwa terdapat tindakan persekongkolan horizontal diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V pada Tender Kegiatan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanrusampe Tahap III Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Dermaga (Jetty), Dermaga di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2007, dalam bentuk sebagai berikut:-----

a. Terlapor I membuat dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V sebagaimana diuraikan pada butir 12.4.2 bagian Tentang Duduk Perkara;--

b. Terdapat pemalsuan dokumen penawaran Terlapor IV, PT. Patriotjaya Pratama, PT. Putra Kantisang, dan PT. Putra Jaya sebagaimana diuraikan pada butir 12.4.1 bagian Tentang Duduk Perkara;-----

- 3.2.4.2. Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan horizontal **terpenuhi**; -----
- 3.2.5. Persekongkolan vertikal-----
- 3.2.5.1. Bahwa tindakan Terlapor VI yang menggugurkan penawaran peserta tender karena tidak melampirkan Surat Pernyataan Tidak *Black List* dan Rekomendasi Bebas Temuan, sebagaimana diuraikan pada butir 12.4.6 bagian Tentang Duduk Perkara, merupakan bentuk persekongkolan vertikal; -----
- 3.2.5.2. Bahwa tindakan Terlapor VI menggugurkan peserta tender karena tidak menyampaikan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang masih berlaku, sebagaimana diuraikan pada butir 12.4.7 bagian Tentang Duduk Perkara, merupakan bentuk persekongkolan vertikal;-----
- 3.2.5.3. Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan vertikal **terpenuhi**; -----
- 3.3. **Pihak Lain**; -----
- 3.3.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----
- 3.3.2. Bahwa Terlapor VI adalah pihak lain yang mengadakan Tender Kegiatan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanrusampe Tahap III Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Dermaga (Jetty), Dermaga di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2007;-----
- 3.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur Pihak Lain **terpenuhi**; -----
- 3.4. **Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender**;-----
- 3.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk bertujuan memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara; -----
- 3.4.2. Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; -----

- 3.4.3. Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah Tender Kegiatan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanrusampe Tahap III Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Dermaga (Jetty), Dermaga di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2007; -----
- 3.4.4. Bahwa tindakan Terlapor VI yang menggugurkan penawaran peserta tender karena tidak melampirkan Surat Pernyataan Tidak *Black List* dan Rekomendasi Bebas Temuan, serta tindakan Terlapor VI yang menggugurkan penawaran peserta tender karena tidak menyampaikan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang masih berlaku, merupakan tindakan untuk mengatur pemenang Tender sebagaimana diuraikan pada butir 3.2.5 bagian Tentang Hukum; -----
- 3.4.5. Bahwa adanya tindakan kerja sama antara para Terlapor dalam tender yang difasilitasi oleh Terlapor I, merupakan tindakan untuk mengatur pemenang tender sebagaimana diuraikan pada butir 3.2.4 Bagian Tentang Hukum;-----
- 3.4.6. Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----
- 3.5. **Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat**;-----
- 3.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;
- 3.5.2. Bahwa tindakan persekongkolan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V dalam tender yang difasilitasi oleh Terlapor VI sebagaimana diuraikan pada butir 3.2.4 dan 3.2.5 bagian Tentang Hukum merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----
- 3.5.3. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; --
4. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan pihak terkait, sebagai berikut:-----
- 4.1. Memberikan saran kepada Bupati Kabupaten Jeneponto untuk memberikan sanksi kepada Terlapor VI karena telah melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya sebagai Panitia Tender Kegiatan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanrusampe Tahap III Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan

- Dermaga (Jetty), Dermaga di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2007; -----
- 4.2. Meminta kepada Bupati Kabupaten Jeneponto untuk menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Jeneponto berikut instansi di bawahnya untuk membuat dan melaksanakan aturan tender sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;-----
 - 4.3. Memberikan rekomendasi kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk melakukan audit terhadap proyek Tender Kegiatan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanrusampe Tahap III Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Dermaga (Jetty), Dermaga di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2007;-----
 - 4.4. Memberikan rekomendasi kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat untuk melakukan proses hukum atas terjadinya pemalsuan dokumen penawaran peserta tender oleh Terlapor I;-----
 5. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup sebagaimana yang dikecualikan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
 6. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal sebagai berikut:-----
 - 6.1. Hal yang memberatkan:-----
 - 6.1.1. Terlapor I adalah inisiator dari persekongkolan pada tender *aquo*;-----
 - 6.1.2. Terlapor I telah memalsukan dokumen penawaran Terlapor IV serta tanda tangan Direktur Terlapor IV;-----
 - 6.1.3. Selama proses pemeriksaan berlangsung, Terlapor III dan Terlapor V tidak kooperatif dengan tidak pernah hadir memenuhi panggilan pemeriksaan;-----
 - 6.2. Hal yang meringankan:-----
 - 6.2.1. Terlapor I telah mengakui perilaku bersekongkol selama proses pemeriksaan berlangsung;-----
 - 6.2.2. Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor VI telah bertindak kooperatif dengan memenuhi panggilan dan memberikan alat bukti kepada Tim Pemeriksa selama proses pemeriksaan;-----
 7. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
2. **Menyatakan Terlapor IV tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
3. **Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
4. **Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
5. **Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
6. **Menghukum Terlapor V membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Senin, tanggal 8 September 2008** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. sebagai Ketua Majelis, Ir. H. Tadjuddin

Noer Said dan Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M., masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Vierdyan Rosawijaya, S.T. sebagai Panitera.-----

Ketua Majelis,

t.t.d.

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S.

Anggota Majelis,

t.t.d.

Ir. H. Tadjuddin Noer Said

Anggota Majelis,

t.t.d.

Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M.

Panitera,

t.t.d.

Vierdyan Rosawijaya, S.T.

Untuk Salinan yang sah:
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Pjs. Direktur Penegakan Hukum,

Ismed Fadillah